



GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL

Volume 4 Issue 1 April 2022

P-ISSN : 2714-7967 E-ISSN : 2722-8304

Universitas Pendidikan Ganesha

<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ>



Kawin Tungku Adat Manggarai Menurut Pandangan Gereja Katolik (Studi Kasus Di Paroki Kristus Raja Pagal, Kec Cibal, Kab Manggarai)

Maria M Dimun¹, Sukadi², I Nyoman Natajaya³

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Email : maria.magdalena@undiksha.ac.id, sukadi.sukadi@undiksha.ac.id
nyoman.natajaya@undiksha.ac.id

*Korespondensi Penulis

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit: 1 January 2022

Direvisi: 12 Maret 2022

Diterima: 1 April 2022

Keywords:

budaya perkawinan
adat, aturan gereja

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses *Kawin Tungku* dalam budaya Masyarakat Manggarai di Paroki Kristus Raja Pagal, untuk mengetahui mengapa Masyarakat Manggarai masih ada yang *Kawin Tungku* dan untuk mengetahui proses Gereja Katolik memahami dan menyikapi *Kawin Tungku*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. *Kawin tungku* budaya masyarakat manggarai yang ada sejak dahulu, budaya kawin tungku ini adalah pernikahan yang terjadi antara anak dari saudara kandung maupun saudara jauh. Tujuan dari *kawin tungku* pada masyarakat Manggarai adalah memperat hubungan keluarga agar tidak putus. Dari penelitian tersebut Adapun hasil penelitian yang ditemukan adalah proses kawin tungku pada masyarakat manggarai di paroki kristus raja pagal itu melalui 2 tahap inti, pra peminangan dan peminangan. Pandangan gereja dalam memahami dan menyikapi budaya kawin tungku, didalam aturan gereja katolik melarang adanya perkawinan sedarah dan gereja memberikan dispensasi bagi pasangan yang melaksanakn perkawinan tungku ini. Alasan dasar masyarakat melaksanakan *kawin tungku* atas keinginan dari diri sendiri tanpa adanya paksaan dari kedua orangtua mereka. Nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan tungku ialah nilai kekerabatan.

Abstract

This study aims to find out the process of Furnace Marriage in the culture of the Manggarai Community in Christ Raja Pagal Parish, to find out why the Manggarai Society still has a Furnace Marriage and to know the process of the Catholic Church understanding and responding to Furnace Marriage. This study uses a qualitative descriptive method. The cultural furnace of the Manggarai community that has existed for a long time, this furnace marriage culture is a marriage that occurs between children of siblings and distant relatives. The purpose of furnace marriage in the Manggarai community is to strengthen family relationships so that they do not break up. From this research, the results of the research found were the process of furnace mating in the Manggarai community in the parish of Christ Raja Pagal

through 2 core stages, pre-pemangan and pemangan. The view of the church in understanding and responding to the furnace marriage culture, in the rules of the catholic church it prohibits inbreeding and the church provides dispensation for couples who carry out this furnace marriage. The basic reason why people carry out furnace marriages is their desire without any coercion from their parents. The values contained in the furnace marriage is the value of kinship.

© 2022 Universitas Pendidikan Ganesha

✉ Alamat korespondensi:

P-ISSN : 2714-7967

¹Fakultas Hukum dan Ilmu social,

E-ISSN : 2722-8304

Email : maria.magdalena@undiksha.ac.id

PENDAHULUAN

Manusia pada hakikatnya membutuhkan orang lain dalam melengkapi kehidupannya. Salah satunya dengan mencari pasangan lawan jenis dengan ikatan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga. Tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah mendapatkan serta melanjutkan keturunan. Perkawinan dalam Gereja Katolik dirumuskan secara baik dalam Hukum Kanonik Nomor 1983. Bahwa tujuan perkawinan adalah kebaikan pasangan atau suami istri. Dalam ajaran Gereja Katolik, perkawinan adalah sebuah sakramen, yaitu tanda cinta kasih Allah kepada manusia.

Perkawinan juga diakui secara resmi oleh Negara dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, di Indonesia perkawinan pada umumnya sangat erat kaitannya dengan dua dasar kehidupan masyarakat, yaitu budaya dan agama..

Perkawinan menurut Subekti (2003:7), adalah ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat. Menurut Haviland (2008:21), perkawinan merupakan suatu transaksi dan kontrak yang sah dan resmi antara seorang pria dan wanita yang mengukuhkan hak mereka untuk berhubungan seksual satu sama lain dan menegaskan bahwa wanita yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk melahirkan.

Sebagai negara yang memiliki keberagaman suku dan budaya, masyarakat Indonesia memiliki bentuk dan tata cara perkawinan menurut adat dan budaya mereka masing-masing. Sama halnya yang terjadi pada masyarakat adat di Paroki Kristus Raja Pagal, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masyarakat memiliki budaya perkawinan yang sudah turun temurun diwariskan, yaitu budaya kawin tungku. Kata Otungku dalam bahasa Indonesia artinya “sambung” dimana budaya kawin tungku ialah perkawinan antara anak laki-laki dari saudari perempuan menikah dengan anak perempuan dari saudara laki-laki kandung ataupun saudara jauh dalam satu garis keturunan yang sama atau satu nenek moyang (Nggoro, 2006). Tujuan dari perkawinan tungku ini untuk mempererat hubungan keluarga antara saudara dan saudari agar tidak hilang.

Kawin tungku terdiri dari tiga bentuk. Pertama, tungku cu,u merupakan perkawinan sedarah antara saudara kandung, yang mana antara anak dari kakak beradik yang masih satu orang tua dan satu nenek. Kedua, tungku neteng nara, merupakan perkawinan yang terjadi antara anak laki-laki dari pihak saudari dengan anak perempuan dari saudara sepupu, maka pihak saudari wajib melakukan pendekatan dengan saudara kandung dari wanita yang akan dinikahkan. Ketiga, tungku anak rona musi, merupakan perkawinan hubungan darah dengan keluarga kerabat pemberi istri mertua laki-laki (Adi M. Nggoro, 2016: 99-102).

Budaya kawin tungku ini tidak sesuai dengan aturan undang-undang atau bertentangan dengan aturan hukum yaitu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Adapun larangan-larangan tersebut tercantum pada pasal 8, Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas, Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antar saudara dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

Peraturan di atas menegaskan bahwa budaya kawin tungku tidak wajar dilakukan karena masih satu garis keturunan serta memiliki ikatan darah yang kuat. Hal ini sejalan dengan isi dari kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici) tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa "Tidak sahlah perkawinan sedarah antara mereka semua yang mempunyai hubungan darah. Meski Gereja Katolik dengan tegas melarang kawin tungku, namun dalam prakteknya masih banyak ditemukan perkawinan adat ini. Bahkan dengan alasan pastoral, gereja 'terpaksa' melaksanakan pernikahan kawin tungku. Melihat permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian tentang **"KAWIN TUNGKU ADAT MANGGARAI MENURUT PANDANGAN GEREJA KATOLIK DI PAROKI KRISTUS RAJA PAGAL KABUPATEN MANGGARAI"**

MOTODE

Penelitian ini dilaksanakan di Paroki Kristus Raja Pagal Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian dengan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah Moleong (2005:6). Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan.

Dalam penelitian, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data: (1) Observasi, (2) Wawancara (3) Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang di ceritakan kepada orang lain Bogdan dan Biklen (Moleong:2006, 248). Pada penelitian ini analisis data digunakan dengan tiga tahap : (1) Reduksi (2) Display Data (3) Penarikan Kesimpulan, Tohirin (dalam Robe, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebudayaan sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Herskovits dan Malinowski dalam buku *Man and His Works*(1984) mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat ini adalah cultural-determinism mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat ini adalah cultural-determinism mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat ini adalah cultural-determinism. Herkovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi kegenerasi lain, sama halnya dengan budaya perkawinan tungku pada masyarakat manggarai yang mana budaya ini sifatnya turun temurun, yang harus tetap dijaga oleh generasi penerus karena ini warisan dari nenek moyang yang harus kita lestarikan. Herkovits

memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi lain, sama halnya dengan budaya perkawinan tungku pada masyarakat manggarai yang mana budaya ini sifatnya turun temurun, yang harus tetap dijaga oleh generasi penerus karena ini warisan dari nenek moyang yang harus kita lestarikan. Budaya kawin tungku merupakan perkawinan antara anak laki-laki dari saudara perempuan dan anak perempuan dari saudara laki-laki kandung atau jauh yang masih dalam garis keturunan yang sama

Berdasarkan hasil penelitian yang telah oleh peneliti. Proses kawin tungku dalam budaya masyarakat manggarai berdasarkan hasil wawancara dengan ketua adat. Dalam proses perkawinan tungku ada beberapa tahap, Adapun tahap-tahap proses perkawinan tungku ialah sebagai berikut: (a) Tahap Pra Peminangan Setiap manusia sudah menjadi suatu tuntutan untuk memiliki pasangan hidup. Perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan dua insan untuk menjadi pasangan yang sah. Perkawinan dalam masyarakat Manggarai memiliki proses yang memadai agar setiap rangkaian upacara dapat berjalan dengan lancar. Sebelum masuk dalam tahap perkawinan, ada beberapa bagian yang perlu dilakukan dalam tahap pra peminangan ini adalah (1) Menyampaikan Niat Melamar Perempuan kepada Orangtuanya, Proses menyampaikan niat melamar perempuan, seorang laki-laki bersama kedua orang tuanya pergi menghadapi kedua orang tua wanita, kemudian memberi tahu tujuan dan maksud. Orang tua dari laki-laki akan menyampaikan niat dan maksud kehadiran mereka sedangkan orang tua dari perempuan mendengar dan akan menanggapi apa yang akan disampaikan oleh orang tua laki-laki. (2) Melakukan Upacara Teing Hang Setelah menentukan waktu yang tepat untuk melakukan peminangan. Maka tahap berikutnya adalah melakukan upacara teing hang (memberi makan kepada leluhur). (b) Peminangan Ritus peminangan itu terdiri dari beberapa tahap, yaitu: tuke mbaru, pongo paluk kila dan kempu. (1) Tuke Mbaru Tahap pertama dalam tata cara peminangan masyarakat Manggarai adalah tuke mbaru. Secara harafiah kata tuke mbaru berasal dari dua kata yaitu tuke yang berarti naik atau panjat dan mbaru berarti Rumah. Dalam kehidupan masyarakat Manggarai penggunaan nama tuke mbaru terbentuk karena pada umumnya acara perkawinan dibuat di rumah adat yang biasa disebut dengan mbaru gendang atau mbaru tembong. (2) Pongo Paluk kila, Paluk kila artinya tukar cincin. Tukar cincin ini dilakukan pada saat peminangan awal dan disaksikan oleh kedua keluarga mempelai serta kehadiran orang lain (pihak ketiga) sebagai saksi. Dalam proses paluk kila, pihak perempuan menyiapkan cincin kemudian dikenakan pada jari manis laki-laki. Sedangkan pihak laki-laki menyiapkan uang secukupnya untuk diberikan kepada perempuan yang dilamarnya itu, uang tersebut sebagai pengganti cincin yang dikenakan pada laki-laki. (3) Kempu ini diputuskan mengenai hal-hal yang diperlukan untuk seluruh rangkaian acara sampai pada tahap perkawinan, termasuk uang atau hewan yang harus dibawa waktu pernikahan dan waktu yang pasti untuk pernikahan itu sendiri (reke kawing). (c) Wagal atau Peresmian Perkawinan Wagal dalam masyarakat Manggarai merupakan puncak dari pengukuhan adat perkawinan. Wagal adalah tahap yang paling utama dalam ritus perkawinan masyarakat Manggarai yang menjadikan kedua mempelai sah atau resmi sebagai suami istri secara adat. Pada tahap ini pun kedua keluarga mempelai menyepakati perkawinan kedua mempelai. Pada acara wagal tidak ada ungkapan khusus dari kedua mempelai untuk menjanjikan pernikahan. Pernikahan terjadi apabila pihak keluarga laki-laki dan perempuan yang diwakili oleh tongka (juru bicara) sudah sepakat merestui pernikahan untuk kedua mempelai. Skripsi Engelberta Mahalia (2017), Studi khusus tentang perkawinan tungku di manggarai di tinjau dari hukum positif di desa lante, kecamatan reok barat, kabupaten manggarai penelitian ini membahas tentang tujuan perkawinan yang sah untuk memperoleh keturunan yang baik. Penelitian. Didalam perkawinan tungku tentu memiliki tujuan, Adapun tujuan dari perkawinan tungku ini ialah perkawinan tungku melestarikan hubungan kekeluargaan yang terbentuk sejak lama agar tidak terputus.

Mengutip bahasa, Adi M. Nggoro (2006:19), dalam bukunya Budaya Manggarai: Selayang Pandang mengibaratkan perkawinan tungku seperti membangun kembali suatu jalan yang sudah putus atau hampir putus agar bisa dilalui kembali oleh banyak orang. Dalam hal ini, perkawinan

tungku yang masih terjadi di Manggarai menghendaki agar keturunan (suku atau keluarga) tertentu tetap ada dan dapat berkembang pada setiap generasi yang akan datang. Ketakutan yang besar kehilangan keluarga dan suku, mendorong masyarakat Manggarai dalam menjaga perkawinan tungku sebagai khasanah budaya yang tak ingin punah akibat perkembangan zaman. Zaman boleh berubah tetapi budaya yang sudah melekat di daerah-daerah tertentu diharapkan untuk tetap dijaga oleh setiap masyarakat yang hidup di dalamnya.

Alasan masyarakat Manggarai masih ada yang melaksanakan perkawinan Tungku. Adapun alasan dari pasangan yang melaksanakan perkawinan tungku yang telah di wawancari oleh peneliti. Adapun alasan dari pasangan bapak Herman Baco dan Ibu Yuldensia Hanafi, Alasan dasar kami melaksanakan kawin tungku ini karena perkawinan tungku bisa menjadi jembatan untuk mempersatukan keluarga besar saya, agar keluarga kami tetap Bersatu dan agar harta warisan dari amang(paman) saya tidak jatuh keorang lain. Kawin tungku yang kami laksanakan ini atas dasar keinginan dari diri sendiri bukan karena dijodohkan oleh kedua orang tua kami maupun keluarga besar kami, ini memang keinginan kami berdua dan atas dasar cinta, unuk melakukan perkawinan tungku. Alasan dari pasangan bapak Stefanus Agung dan Ibu Veliana Kamung, Alasan kami melaksanakan kawin tungku ini agar keluarga kami tetap bersatu dalam menjalankan silaturahmi antara sesama keluarga, dan supaya anak cucu kami tidak lupa dengan keluarga kami nantinya dan kawin tungku yang kami laksanakan ini bukan dijodohkan oleh seluruh keluarga besar kami ini memang keinginan kami untuk melaksanakan kawin tungku. Dalam membina rumah tangga tentunya ada masalah yang kami hadapi, kita pahami dalam hubungan itu tidak lepas dari masalah entah itu masalah sepele ataupun masalah serius yang Namanya dalam menjalin hubungan. Tapi sejauh ini untuk dari perkawinan tungku yang kami jalankan ini tentunya ada dampak tetapi ini bukan dampak negative tetapi dampak positif, dampak yang kami rasakan saat ini hubungan seluruh keluarga kami itu tetap Bersatu dalam menjalankan acara adat ataupun acara-acara lainnya.

Dalam perkawinan tungku adat Manggarai perkawinan yang dilaksanakan itu bertentangan dengan aturan gereja dalam kitab Hukum Kanonik tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa ‘tidak sah perkawinan sedarah antara mereka semua yang memiliki hubungan darah (Kan. 1091§1)’. Meski gereja katolik dengan tegas melarang adanya perkawinan tungku namun prakteknya masih banyak ditemukan perkawinan adat ini. Bahkan dengan alasan pastoral, gereja ‘terpaksa’ melaksanakan pernikahan kawin tungku. Pandangan gereja katolik paroki kristus raja pagal dalam memahami dan menyikapi perkawinan tungku. Dalam gereja katolik, perkawinan akan di katakana sah apabila pasangan telah memenuhi tiga syarat yaitu telah memenuhi tiga syarat halangan kanonik, adanya consesus atau kesepakatan perkawinan, dan harus dirayakan dalam forma canonica atau peneguhan nikah (Bria, 2022: 52). Secara umum masyarakat kelurahan pagal merupakan pemeluk ajaran agama katolik oleh karena itu, tidak mengherankan jika masyarakat kelurahan pagal sangat vanitik terhadap ajaran gereja katolik. Dalam perkawinan tungku adat Manggarai perkawinan yang dilaksanakan itu bertentangan dengan aturan gereja dalam kitab hukum kanonik tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa ‘tidak sah perkawinan sedarah antara mereka semua yang memiliki hubungan darah’. Meski gereja katolik dengan tegas melarang adanya perkawinan tungku namun prakteknya masih banyak ditemukan perkawinan adat ini. Bahkan dengan alasan pastoral, gereja ‘terpaksa’ melaksanakan pernikahan kawin tungku. Bagaimana gereja menyikapinya dan memahaminya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada bapak pastor Yohane Sevi Dohut OFM beliau mengemukakan bahwa ‘Kita tahu bahwa budaya kawin tungku sudah ada sejak dahulu yang artinya budaya ini berada di masyarakat Manggarai, sedangkan aturan gereja ini muncul Ketika budaya ini sudah mendarah daging dengan masyarakat itu sendiri, mungkin karena inilah yang menyebabkan masyarakat sudah tidak bisa lagi melepaskan budaya ini dikarenakan sudah diyakini dan di jalankan. Memang dalam aturan gereja melarang adanya perkawinan sedarah tapi berlawanan dengan adat orang manggarai yang kita ketahui sangat fanatic dengan adat. Dari sini gereja menyikapi hal tersebut dengan dispensasi bagi

yang melakukan perkawinan tungku bisa dilakukan tetapi perkawinan itu dilaksanakan di luar paroki sendiri'.

Kekerabatan merupakan sarana terbentuknya suatu perilaku yang terus menerus diturunkan pada generasi selanjutnya, kekerabatan memiliki sopan santun dalam pelaksanaannya di masyarakat, (Koentjaraningrat, 1967:140). Nilai yang terkandung dalam perkawinan tungku yaitu nilai kekeluargaan atau kekerabatan dimana yang melakukan perkawinan tungku mempunyai hubungan semakin akrab. Dalam istilah orang manggarai ada dua kekeluargaan yang paling penting yaitu anak wina (pihak pria) dan anak rona (pihak wanita). Masyarakat Manggarai dalam keseharian hidup selalu mengedepankan semangat hidup kekeluargaan. Hal ini dilihat dalam cara hidup sosial-kolektif masyarakat, di mana masyarakat menemukan makna hidupnya ketika berada bersama yang lain. Orang lain selalu dilihat sebagai keluarganya. Tujuan utama adanya budaya ini untuk melanjutkan hubungan keluarga agar tidak hilang. kawin tungku pada orang manggarai adalah atas dasar keinginan dari orang tua baik itu orang tua laki-laki yang disebut sebagai anak wina dan orang tua dari perempuan yang disebut sebagai ana rona.

PENUTUP

SIMPULAN

Penelitian berjudul Kawin Tungku Adat Manggarai Menurut Pandangan Gereja Katolik yang berfokus pada kelurahan pagal. Adapun hal yang menarik untuk dikaji menurut peneliti adalah budaya yang menjadi kebiasaan pada masyarakat kelurahan pagal. Budaya ini adalah budaya yang telah lama dan dijalankan secara turun temurun. Namun hal yang menarik yang ditemukan peneliti adalah budaya kawin tungku yang dipercayai oleh masyarakat mengalami sedikit permasalahan yaitu bertentangan dengan aturan gereja yang melarang adanya pernikahan sedarah seperti yang tercantum di dalam kitab hukum kanonik. Namun kendatipun demikian gereja memberikan dispensasi kepada pasangan yang melaksanakan kawin tungku. Dimana dispensasi tersebut pasangan yang akan melaksanakan kawin tungku di nikahkan diluar paroki sendiri atau di paroki lain dan pernikahan tersebut berlansung sekali selama 5 tahun.berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan yang melaksanakan kawin tungku perkawinan yang mereka laksanakan ini itu dasar keinginan mereka sendiri, proses perkawinan tungku melalu 3 tahap inti(1) pra peminangan(2) peminangan (3) wagal atau peresmian perkawinan.

SARAN

Setelah dilakukan peneliti Adapun saran sebagai berikut: Masyarakat adalah satu kesatuan yang utuh dengan budaya, dimana ada masyarakat disitu pula ada budaya. Diciptakan budaya Tungku oleh nenek moyang masyarakat manggarai pada zaman dulu, khususnya di Paroki Kristus Raja Pagal, budaya Kawin Tungku ini tentunya memiliki tujuan dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam budaya kawin tungku ini. masyarakat di paroki kritus raja pagal di harapkan mampu meneruskan dan melestarikan budaya ini, karena kita sebagai Masyarakat yang tidak pernah lepas dari yang namanya Budaya. Prodi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Penelitian ini harapkan mampu menjadi sumbangsi secara akademik dan sebagai referensi bagi prodi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, serta memperluas wawasan terkait dengan perkawinan Adat Tungku dalam budaya masyarakat Manggarai. Penelitian sejenis Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi penelitian sejenis terkait denga, kawin tungku adat manggarai menurut pandangan gereja katolik. Tentu dalam penelitian ini memiliki kekurangan yang banyak, namun diharapkan bisa dijadikan pedoman dalam menyelesaikan karya ilmiah

DAFTAR PUSTAKA

- Andi M. Ngoro. 2016. *Budaya Manggarai Selayang Pandang*. Ruteng. Nusa Indah.
- Boylon, Servasius Y. ‘Perkawinan Menurut Adat Manggarai Dalam Perspektif Hukum Gereja Katolik’, Dalam Martin Chen Dan Charles Suwendi(Eds), *Iman, Budaya & Pergumulan Social*. Jakarta: Obor.2012
- Bria. 2022. *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik1983;kajian dan penerapannya*, Yogyakarta:Yayasan Pustaka Nusatama (Anggota IKAPI)
- Dagur, B. Antony. 2004. *Kebudayaan Manggarai: Sebuah Khasanah Kebudayaan Nasional*. Surabaya: Ubhara Press.
- Engelberta Mahalia (2007), *Studi khusus tentang perkawinan tungku cu di manggarai di tinjau dari hukum positif di desa lante, kecamatan reok barat, kabupaten manggarai*
- Herkovits, Malinowski: *Man and His works* (1948)
- Haviland,Atmajaya 2008.*Iman,budaya,dan pergaulan sosial: Refleks Yubilium 100 Tahun Gereja Katolik Manggarai*. Jakarta:Obor
- Koentjaraningrat. 1967. *Sejarah teori Antropologi*. Jakarta : UI Press Ekadjati. ES. 1995. *Kebudayaan Sunda (Suatu Pendekatan Sejarah)*. Jakarta : PT Dunia Pustaka Jaya.
- Koentjaraningrat. 1987. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta : Djambatan
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Prndidikan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nggoro, A. 2006. *Budaya Manggarai: Selayang Pandang*. Ende, Flores: Penerbit Nusa Indah.
- Rubiyatmoko, R. *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Get. VII Yogyakarta: Kanisius, 2018
- Satori, Djam’an & Aan Komarih. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan Keenem. Bandung:Alfabeta
- Subekti, *pokok-pokok hukum perdata* (Jakarta: PT.Intermasa,2003)
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif* hal. 2. Tahun 2015
- Trusto Subekti. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*. Dalam *Jurnal, Dinamika Hukum*, Volume 10. 3 Tahun 2010